

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 28I ayat (4), pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ *pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia* “. ¹

Hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang sudah melekat ketika manusia pertama kali muncul ke muka bumi dan itu tidak bisa kurangi atau bahkan dihilangkan. Hak asasi manusia menurut John Locke” Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati”. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM bersifat fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.²

Salah satu hak asasi manusia(HAM) yang paling penting adalah hak untuk hidup, namun akhir-akhir ini banyak peristiwa perilaku tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hak hidup seseorang harus terancam. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan bentuk perbuatan menghakimi

¹<http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu039.pdf>

² Gischa Prameswari, “definisi hak dan kewajiban hak asasi menurut para ahli”, kompas.com, 2022-02-05

seseorang, salah satu contohnya adalah berita yang sedang ramai dan menjadi perbincangan banyak orang, dimana seorang kakek-kakek bernama Wiyanto Halim berumur 89 tahun yang menjadi korban akibat main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini berawal saat korban dituduh sebagai maling, akibat penyebutan maling kepada pengendara mobil itu massa yang berada disekitar daerah Cakung ikut mengejar dan melakukan pengeroyokan setelah seseorang berteriak menuduh Wiyanto Halim yang sedang mengendarai mobil sebagai maling. Saat tiba di kawasan JIEP korban pun dianiaya sampai akhirnya meninggal. Pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, telah memeriksa sejumlah pemotor yang ikut meneriaki Kakek Halim “ maling” ketika peristiwa pengeroyokan itu terjadi. Selain memeriksa, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pemotor yang turut diperiksa. Barang bukti tersebut bisa saja memperkuat penyidikan atau bahkan membuktikan dugaan bahwa pengeroyokan Kakek Halim terencana. Polisi sudah membuat berita acara dan sudah berhasil menangkap 6 pelaku jenis kelaminnya adalah laki-laki berinisial F (19), TJ (21) , JI (23), RYN (23), MA (18), dan MJ (18), yang menurut keterangan saksi, laki-laki itu merusak mobil korban. Sedangkan lima korban lainnya lagi Main hakim sendiri.³

Main Hakim sendiri (*eigenrichting*) juga termasuk kedalam tindakan penganiayaan dan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka terhadap orang lain, namun seiring dengan perkembangan zaman perilaku tindakan main hakim sendiri semakin sering terjadi dilingkungan masyarakat.⁴

Di Indonesia sendiri, seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dijerat dalam pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan yang berbunyi.⁵ “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500*”

³ <https://www.suara.com/Kakek-wiyanto-halim-tewas-dituduh-maling-keluarga>

⁴ <http://mh.uma.ac.id/main-hakim-sendiri-sudah-menjadi-masalah-sosial/>

⁵ Nuraini Hukum. *Jurnal ilmu hukum. Perspektif dalam main hakim sendiri. Vol. 3, no.1, Juni 2020. Hal 54*

Penyebab main hakim sendiri (*eigerichting*) masih sering terjadi hingga saat ini karena:⁶

1. Kurang kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum bahwa akan bertindak adil
2. Proses hukum yang gampang di intervensi sehingga membuat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum semakin berkurang
3. Sebagai bentuk luapan masyarakat terhadap permasalahan pribadi
4. Lemahnya penegakan hukum

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam Islam disebut dengan *jinayah* yang berarti tindakan yang menyangkut kejiwaan atau anggota badan seperti membunuh dan melukai bagian tubuh tertentu.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah serta suatu perbuatan yang diancam, dan didalamnya ada kemudharatan.⁸

Main hakim sendiri merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, terlebih tindakan main hakim sendiri merupakan salah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri, tetapi nyatanya hal tersebut belum mampu untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri.

Main hakim sendiri tidak hanya terjadi Jakarta saja, tapi hampir semua di tiap-tiap daerah terjadi perilaku tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, namun dengan menggunakan

⁶ Nuraini Hukum. Jurnal ilmu hukum. Perspektif dalam main hakim sendiri. Vol. 3, no.1, Juni 2020. Hal 52

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.87

⁸ Al Sayyid Sabiq, *Fikih al-sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1980), hal 442

cara yang salah. Memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dengan cara menghakimi bukanlah cara yang tepat, karena cara tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui, serta membahas secara jelas mengenai bagaimana keadilan yang diberikan kepada korban/keluarga korban dari tindakan masyarakat yang main hakim sendiri , serta bagaimana upaya masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri. Alasan- alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusun sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN”**.

Dalam islam pun perbuatan main hakim sendiri dilarang seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-nahl 16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl : 90)⁹

Sehingga dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa baik dalam hukum nasional maupun dalam pandangan islam kekerasan itu dilarang apalagi jika menyebabkan kematian.

⁹ Quran Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surat/16/90>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 15.45

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi perilaku tindakan main hakim sendiri ?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*)?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan apa saja yang dapat diperoleh oleh korban tindakan main hakim sendiri
2. Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dipenuhi oleh korban untuk memperoleh perlindungan hukum
3. Mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap tindakan main hakim sendiri.

IV. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai hak-hak terhadap korban main hakim sendiri yang tercantum didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah di Indonesia pada khususnya untuk membuat atuiran khusus terkait dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) agar dapat menimalisir perilaku-perilaku perbuatan main hakim sendiri

V. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia: hak asasi manusia adalah bagian penting yang telah diberikan Allah oleh manusia mulai masih didalam kandungan sampai manusia itu lahir.¹⁰
2. Hukum Pidana : hukum pidana adalah peraturan yang memuat aturan-aturan yang memuat hukum pidana¹¹
3. Main Hakim Sendiri : tindakan main hakim sendiri adalah suatu bentuk dari luapan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap melanggar hukum.¹²
4. Pembunuhan: adalah suatu tindakan yang merampas hak hidup seseorang.¹³
5. Penganiayaan : adalah suatu tindakan yang menyebabkan orang lain terluka atau babak belur.¹⁴
6. Pengeroyokan : adalah tindakan yang dimana seseorang secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang dan menyebabkan orang lain terluka, sakit pada tubuh orang lain.¹⁵

VI. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian penting untuk membahas suatu masalah yang terjadi dalam melakukan sebuah penelitian. Oleh

¹⁰ Jurnal HAM, Vol 11, tahun 2014

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta PT. Softmedia, 2012, hal 121

¹²<http://bpsdmbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/190-main-hakim-sendiri-ini-sanksinya>

¹³ Indonesia (c), Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 338 tentang pembunuhan

¹⁴ *Loc.cit.*, Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan

¹⁵ Kitab undang-undang hukum pidana pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan

karena itu metode penelitian membahas tentang teoritis berbagai metode, kelebihan dan keuntungan dalam suatu karya ilmiah. Ditinjau dari jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **normatif**. Adapun yang dimaksud dengan penelitiaannormatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan berdasarkan dari sisi normatifnya. Sedangkan menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif.¹⁶

1. Jenis penelitian:

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :¹⁷

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari
 - Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- b. Pengumpulan data

¹⁶ <https://business-law.binus.ac.id/> penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis

¹⁷ *Undang-Undang No. 13 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

c. Analisis data

Analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data-data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam permasalahan ini kemudian disajikan kedalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk teks.

VII. Sistematika Penulisan

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka penelitian berisi landasan-landasan teori yang relevan dengan **Tindakan Perilaku Main Hakim Sendiri**

c. BAB III Metode penilitan

Pada bab metode penelitian berisi dasar penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data guna menjawab rumusan masalah

d. BAB IV Pembahasan Agama

Pada bab ini pembahasan agama berisi penjabaran dan sudut pandang agama islam mengenai tindakan main hakim sendiri

e. BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat kepada pembaca.